



**P U T U S A N**

Nomor 13/Pid.B/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rizal;  
Tempat lahir : Situbondo;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Desember 1986;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sumberkolak, Kecamatan Penarukan,  
Kabupaten Situbondo, Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 13/Pid.B/2020/PN Srp tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2020/PN Srp tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Rizal** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizal berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah potongan tali berwarna biru dengan panjang sekitar 82 Cm;
  - 1 (satu) buah potongan tali berwarna biru dengan panjang sekitar 81 Cm;
  - 1 ( satu) unit Truck Tronton-003 Merk Isuzu nomor polisi DK 8589 KC warna putih dengan bak belakangnya warna hijau dengan nomor rangka MHCFVM34WDJ001212 nomor mesin :6HK1635512;
  - 1 (satu) buah STNK uck Tronton-003 Merk Isuzu nomor polisi DK 8589 KC warna putih dengan bak belakangnya warna hijau dengan nomor rangka MHCFVM34WDJ001212 nomor mesin :6HK1635512 atas nama pemilik Gede Purnama Hadi Putra, SE dengan alamat Banjar Serongga Klod Desa Serongga Gianyar;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Truck Tronton -003 merk Isuzu nomor polisi 8589 KC nomor rangka MHCFVM34WDJ001212 nomor mesin : 6HK1635512;
  - 1 buah celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju warna hitam bertuliskan Blessed Brand;
  - Sepasang sandal slop berwarna coklat hitam.

Dipergunakan dalam Perkara lainnya;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rizal bersama dengan 3 orang temannya yakni Miftakhul Fauzi Als Ipul (Berkas Penuntutan Terpisah), Nurul Hadi Als Adi (Berkas Penuntutan Terpisah), dan Hanapi Als Napi (DPO), pada hari Selasa

Halaman 2 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2018 sekira pukul 02.00 Wita, pada hari selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 02.15 Wita, dan Pada hari selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 02.16 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah barat jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tepatnya kandang yang berada disebelah utara, di sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tepatnya kandang yang berada disebelah selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu 1 (satu) ekor ternak sapi betina warna coklat milik I Ketut Nurata, 1 (ekor) ternak sapi jantan/jagiran warna hitam milik I Nyoman Subadra, dan 2 (dua) ekor ternak sapi betina berwarna coklat milik I Wayan Landep yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan 3 orang temannya yakni Miftakhul Fauzi Als Ipul (Berkas Penuntutan Terpisah), Nurul Hadi Als Adi (Berkas Penuntutan Terpisah), dan Hanapi Als Napi (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat milik I Ketut Nurata, 1 (ekor) sapi jantan/jagiran warna hitam milik I Nyoman Subadra, dan 2 (dua) ekor sapi betina berwarna coklat milik I Wayan Landep
- Bahwa pada hari selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah barat jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, terdakwa bersama dengan 3 orang temannya yakni Miftakhul Fauzi Als Ipul (Berkas Penuntutan Terpisah), Nurul Hadi Als Adi (Berkas Penuntutan Terpisah), dan Hanapi Als Napi (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat milik I Ketut Nurata dengan cara terdakwa mengawasi kondisi situasi disekitaran tersebut. Setelah merasa aman dan sepi, Miftakhul Fauzi Als Ipul (Berkas

Halaman 3 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntutan Terpisah) dan Hanapi Als Napi (DPO) mengambil 1 (satu) ekor sapi betina berwarna coklat yang sedang diikat disebuah kandang sapi yang berada disebalah barat jalan raya subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan cara HANAPI Alias NAPI (DPO) memotong tali pengikat sapi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Pisau Kater, dimana pada saat itu sapi tersebut memiliki anak yang masih kecil sehingga MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL dan HANAPI Alias NAPI (DPO) hanya mengambil induknya saja. Setelah itu HANAPI Alias NAPI (DPO) menarik sapi tersebut sedangkan MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL (Berkas Penuntutan Terpisah) mendorong sapi tersebut untuk membawanya kesebuah pohon didekat tempat terdakwa dan MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL (Berkas Penuntutan Terpisah) memarkir Truck dengan maksud untuk diikat. Setelah berada didekat pohon didekat Truck, HANAPI Alias NAPI (DPO) langsung mengikat sapi betina tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 02.15 wita bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, terdakwa bersama dengan 3 orang temannya yakni Miftakhul Fauzi Als Ipul (Berkas Penuntutan Terpisah), Nurul Hadi Als Adi (Berkas Penuntutan Terpisah), dan Hanapi Als Napi (DPO) mengambil 2 (dua) ekor sapi betina berwarna coklat milik I Wayan Landep dengan cara MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL (Berkas Penuntutan Terpisah) mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat yang pada saat itu sedang diikat disebuah kandang yang berada disebalah selatan dengan cara melepaskan talinya, setelah itu HANAPI Alias NAPI (DPO) mengambil lagi 1 (satu) ekor sapi warna coklat yang berada disebalah sapi yang diambil oleh MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL (Berkas Penuntutan Terpisah) dengan cara memotong talinya dengan menggunakan 1 (satu) buah Pisau Kater dimana pada saat itu sapi tersebut juga dalam keadaan terikat dikandang.
  - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 02.16 wita bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan

Halaman 4 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawan Kabupaten Klungkung, terdakwa bersama dengan 3 orang temannya yakni Miftakhul Fauzi Als Ipul (Berkas Penuntutan Terpisah), Nurul Hadi Als Adi (Berkas Penuntutan Terpisah), dan Hanapi Als Napi (DPO) 1 (ekor) sapi jantan/jagiran warna hitam milik I Nyoman Subadra dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan/jagiran warna hitam yang sedang diikat dikandang yang berada disebelah selatan kandang 2 (dua) ekor sapi betina tersebut dengan cara melepaskan tali pengikatnya.

- Setelah itu MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL (Berkas Penuntutan Terpisah) menarik sapi yang diambilnya untuk membawanya kedekat jalan raya yang kemudian disusul oleh HANAPI Alias NAPI (DPO) dan terdakwa sendiri dengan membawa sapi-sapi yang telah mereka bawa. Setelah itu MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL (Berkas Penuntutan Terpisah) dan HANAPI Alias NAPI (DPO) serta terdakwa sendiri membawa sapi-sapi tersebut menuju tempat pertama HANAPI Alias NAPI (DPO) dan MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL (Berkas Penuntutan Terpisah) mengikat sapi betina warna coklat yang berada disebelah barat jalan raya tepatnya didekat jalan raya tempat terdakwa dan MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL (Berkas Penuntutan Terpisah) memarkir Truck.
- Bahwa Setelah 4 (empat) ekor sapi tersebut dikumpulkan, NURUL HADI Alias ADI (Berkas Penuntutan Terpisah) dan terdakwa langsung membuka bedag Truck tronton-003 merk Isuzu Nomor Polisi DK 8589 KC warna putih dengan bak belakangnya warna hijau milik saksi I Gede Purnama Hadi Putra yang terdakwa bawa kemudian terdakwa dan NURUL HADI Alias ADI naik ke atas bak Truck bertugas untuk menarik tali sapi jika dinaikkan ke dalam truck, sedangkan HANAPI Alias NAPI (DPO) dan MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL (Berkas Penuntutan Terpisah) pertama-tama mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat yang diambil disebelah barat jalan raya kemudian MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL (Berkas Penuntutan Terpisah) langsung memberikan tali sapi tersebut kepada terdakwa yang sudah bersiap diatas, setelah itu HANAPI Alias NAPI (DPO) dan MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL (Berkas Penuntutan Terpisah) mendorong sapi tersebut dari belakang, sedangkan terdakwa dan NURUL HADI Alias ADI (Berkas Penuntutan Terpisah) menarik tali

Halaman 5 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi tersebut agar naik kedalam bak Truck, setelah sapi tersebut naik kedalam Truck, terdakwa langsung mengikat tali sapi tersebut dibagian Bak Truck agar sapi tersebut tidak kabur. Kemudian dengan cara yang sama mereka menaikkan sapi yang kedua yaitu 1 (satu) ekor sapi jantan/jagiran kedalam Truck dimana setelah sapi jantan tersebut naik NURUL HADI Alias ADI (Berkas Penuntutan Terpisah) langsung mengikat talinya di bagian Truck tersebut.

- Setelah itu dengan cara yang sama dilanjutkan dengan menaikkan sapi yang ketiga yaitu sapi betina yang diambil dikandang sebelah timur jalan raya dimana pada saat itu sapi tersebut berontak sehingga membuat MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL (Berkas Penuntutan Terpisah) merasa capek dan haus setelah itu MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL (Berkas Penuntutan Terpisah) pergi ke Truck yang dibawanya dengan maksud untuk minum air, sehingga pada saat itu terdakwa menaikkan sapi tersebut bersama dengan HANAPI Alias NAPI (DPO) dan NURUL HADI Alias ADI (Berkas Penuntutan Terpisah). Setelah sapi yang ketiga berhasil mereka naikkan, terdakwa dan HANAPI Alias NAPI (DPO) serta NURUL HADI Alias ADI (Berkas Penuntutan Terpisah) menaikkan sapi betina yang terakhir, namun pada saat itu sapi tersebut berontak sehingga membuatnya terlepas dan kabur sehingga terdakwa dan HANAPI Alias NAPI (DPO) serta NURUL HADI Alias ADI (Berkas Penuntutan Terpisah) tidak berhasil menaikannya. Setelah itu terdakwa dan HANAPI Alias NAPI (DPO) serta NURUL HADI Alias ADI (Berkas Penuntutan Terpisah) langsung menutup Truck tersebut dengan menggunakan terpal agar sapi-sapi tersebut tertutupi/tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian datang MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL (Berkas Penuntutan Terpisah) mendekati truck yang terdakwa bawa atau Truck tempat sapi-sapi tersebut, dimana pada saat itu terdakwa langsung menyampaikan kepada MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL (Berkas Penuntutan Terpisah) bahwa sapi tersebut telah berhasil dinaikkan. Setelah itu terdakwa dan MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL (Berkas Penuntutan Terpisah) menuju Truck masing-masing dimana terdakwa bersama dengan NURUL HADI Alias ADI (Berkas Penuntutan Terpisah) naik kedalam Truck tempat sapi, sedangkan MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL (Berkas Penuntutan Terpisah) dan HANAPI Alias NAPI

Halaman 6 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menaiki Truck yang satunya lagi untuk langsung menuju kelombok mengirim barang. Setelah itu terdakwa dan NURUL HADI Alias ADI (Berkas Penuntutan Terpisah) membawa sapi-sapi tersebut ke Situbondo Provinsi Jawa Timur kemudian didalam perjalanan terdakwa menelpon seseorang yang bernama HOLIF dengan maksud menjual sapi-sapi tersebut kepadanya. Sekira pukul 09.00 wita terdakwa dan NURUL HADI Alias ADI (Berkas Penuntutan Terpisah) tiba daerah Kapongan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur tepatnya dipinggir jalan raya, kemudian terdakwa dan NURUL HADI Alias ADI (Berkas Penuntutan Terpisah) menunggu orang yang akan mengambil sapi-sapi tersebut.

- Bahwa 3 ekor sapi yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama dengan 3 orang temannya yakni Miftakhul Fauzi Als Ipul (Berkas Penuntutan Terpisah), Nurul Hadi Als Adi (Berkas Penuntutan Terpisah), dan Hanapi Als Napi (DPO) tersebut dijual kepada holif dengan harga Rp. 16.000.000,-
- Bahwa uang hasil penjualan 3 ekor sapi tersebut sebesar Rp 16.000.000,- dibagikan terdakwa kepada 3 orang temannya yakni Miftakhul Fauzi Als Ipul (Berkas Penuntutan Terpisah), Nurul Hadi Als Adi (Berkas Penuntutan Terpisah), dan Hanapi Als Napi (DPO) dengan perincian Nurul Hadi Als Adi (Berkas Penuntutan Terpisah) mendapatkan Rp 2.500.000, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000 untuk Miftakhul Fauzi Als Ipul (Berkas Penuntutan Terpisah) bagi dua dengan Hanapi Als Napi (DPO). Sedangkan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 10.500.000,-
- Bahwa terdakwa bersama dengan 3 orang temannya yakni Miftakhul Fauzi Als Ipul (Berkas Penuntutan Terpisah), Nurul Hadi Als Adi (Berkas Penuntutan Terpisah), dan Hanapi Als Napi (DPO) mengambil 4 ekor sapi tersebut tanpa seijin I Ketut Nurata, I Nyoman Subadra, dan I Wayan Landep. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan 3 orang temannya yakni Miftakhul Fauzi Als Ipul (Berkas Penuntutan Terpisah), Nurul Hadi Als Adi (Berkas Penuntutan Terpisah), dan Hanapi Als Napi (DPO) sehingga I Ketut Nurata mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- , I Nyoman Subadra mengalami kerugian sekitar Rp 12.000.000, dan I Wayan Landep mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,-. Jadi total kerugian yang dialami oleh Saksi I Ketut Nurata,

Halaman 7 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Subadra, dan I Wayan Landep tersebut adalah sekitar Rp. 49.000.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Agus Riyanto, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadi peristiwa pencurian hewan ternak yaitu sapi ;
  - Bahwa saksi pada hari minggu tanggal 22 Desember 2019 saksi selaku tim Opsnal Polres Klungkung mendapatkan informasi dari Polres Jembrana bahwa Polres Jembrana telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian pakan ternak yang terjadi di daerah Pakutatan Kabupaten Jembrana dimana setelah dilakukan pengembangan oleh Polres Jembrana para pelaku mengakui telah melakukan pencurian hewan ternak jenis sapi di wilayah Kab Jembrana dari informasi tersebut saksi segera menuju ke Polres Jembrana untuk berkoordinasi terkait maraknya pencurian hewan ternak jenis sapi yang terjadi wilayah Klungkung. Tiba di Polres Jembrana saksi melakukan interogasi terhadap kedua pelaku tersebut yang diketahui bernama MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL, NURUL HADI Alias ADI, dimana dari hasil interogasi tersebut, kedua pelaku mengakui telah melakukan pencurian hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Klungkung bersama dengan dua orang lainnya yang bernama RIZAL yang berasal dari Situbondo dan HANANAPI Alias NAPI; Kemudian dari kedua pelaku tersebut saksi mendalami keberadaan dari terdakwa RIZAL dan HANANAPI Alias NAPI dimana pada saat itu pelaku MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL, NURUL HADI Alias ADI meberikan informasi bahwa terdakwa RIZAL bertempat tinggal di Dusun Dam RT/RW : 003/001 Kel/Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur sedangkan HANANAPI Alias NAPI para pelaku tersebut tidak mengetahui pasti keberadaan yang bersangkutan;

Halaman 8 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 07.00 wita saksi dan tim berangkat ke Dusun Dam RT/RW : 003/001 Kel/Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur untuk mencari keberadaan dari terdakwa RIZAL Hari Jumat tanggal 03 Januari tahun 2020 sekira pukul 09.00 WITA kami tiba di rumah terdakwa RIZAL dan langsung melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan serta mengamankan barang bukti berupa 1 buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah baju warna hitam bertuliskan Blessed Brand, dan Sepasang sandal slop berwarna coklat dan hitam dimana barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dibeli oleh terdakwa RIZAL dari uang hasil penjualan sapi-sapi yang diambil di Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung; Kemudian saksi langsung membawa terdakwa RIZAL ke Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai hasil interogasi bahwa cara terdakwa RIZAL bersama dengan MIFTAKHUL FAUZI ALIAS BAJIL ALIAS IPUL, NURUL HADI ALIAS ADI, NAPI mengambil 4 (empat) ekor sapi di sebuah kandang sapi yang berada di Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tersebut yaitu Berawal pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 wita pada saat terdakwa RIZAL bersama dengan NURUL HADI Alias ADI berada di Gudang tempat RIZAL dan NURUL HADI Alias ADI bekerja di Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra tepatnya disebelah barat Bali Safari, tiba-tiba datang MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL dan HANAPI Alias NAPI untuk bertemu dengan RIZAL, setelah itu mereka berempat mengobrol dan makan-makan, Sekira pukul 15.00 wita mereka berempat tiba di sebuah warung Tuak (minuman keras) yang beralamat di Daerah Tegal Besar Kab Klungkung dimana pada saat itu mereka berempat minum-minum ditempat tersebut. Dan pada saat minum-minum tersebut, HANAPI Alias NAPI mengajak terdakwa RIZAL dan MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL serta NURUL HADI Alias ADI untuk mengambil sapi di Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, dimana pada saat itu terdakwa RIZAL dan MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL serta NURUL HADI Alias ADI menyetujui ajakan dari HANAPI Alias NAPI, dan pada saat itu terdakwa

Halaman 9 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- RIZAL mengatakan bahwa siap untuk mencari pembeli; Namun karena hari masih sore mereka memutuskan untuk beristirahat dan tidur sambil menunggu malam di Daerah Klotok Kabupaten Klungkung;
- Bahwa sekira pukul 24.00 wita, mereka bangun tidur dimana pada saat itu mereka langsung menuju kedaerah Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan mengendarai 2 (dua) unit Truck. Pada hari Selasa sekira pukul 02.00 wita terdakwa RIZAL bersama NURUL HADI Alias ADI, MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL, dan HANAPI Alias NAPI tiba di Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung. Dimana pada saat itu terdakwa RIZAL bersama dengan NURUL HADI Alias ADI menggunakan 1 (satu) unit Truck sedangkan MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL, HANAPI Alias NAPI juga menggunakan 1 (satu) unit Truck yang berbeda. Tiba ditempat tersebut, mereka berempat turun dari truck mereka masing-masing, setelah itu NURUL HADI Alias ADI disuruh oleh MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL untuk menunggu di dekat Truck yang dibawa oleh terdakwa RIZAL, sedangkan MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL bersama dengan HANAPI Alias NAPI dengan berjalan kaki mendekati kandang sapi yang berada disebelah barat jalan raya subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang jaraknya sekitar 30 (tiga) puluh meter dimana pada saat itu HANAPI Alias NAPI sambil membawa 1 (satu) buah Pisau Kater;
  - Bahwa kemudian selang beberapa saat sambil membawa 1 (satu) buah Senter untuk penerangan, terdakwa RIZAL menuju kearah sebelah timur jalan raya subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung untuk mengawasi situasi disekitaran tempat tersebut, setelah merasa aman dan sepi MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL dan HANAPI Alias NAPI mengambil 1 (satu) ekor sapi betina berwarna coklat yang sedang diikat disebuah kandang sapi yang berada disebelah barat jalan raya subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan cara HANAPI Alias NAPI memotong tali pengikat sapi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Pisau Kater, dimana pada saat itu sapi tersebut memiliki anak yang masih kecil sehingga MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL dan HANAPI Alias NAPI hanya mengambil induknya saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 02.15 wita, tiba dikandang tersebut MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat yang pada saat itu sedang diikat disebuah kandang yang berada disebelah selatan dengan cara melepaskan talinya, setelah itu HANAPI Alias NAPI mengambil lagi 1 (satu) ekor sapi warna coklat yang berada disebelah sapi yang diambil oleh MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL dengan cara memotong talinya dengan menggunakan 1 (satu) buah Pisau Kater dimana pada saat itu sapi tersebut juga dalam keadaan terikat dikandang. Sedangkan terdakwa RIZAL sendiri sekira pukul 02.16 wita, mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan/jagiran warna hitam yang sedang diikat dikandang yang berada disebelah selatan kandang 2 (dua) ekor sapi betina tersebut dengan cara melepaskan tali pengikatnya,
- Bahwa setelah sapi yang ketiga berhasil mereka naikkan, terdakwa RIZAL dan HANAPI Alias NAPI serta NURUL HADI Alias ADI lanjutkan untuk menaikkan sapi betina yang terakhir, namun pada saat itu sapi tersebut berontak sehingga membuat sapi tersebut terlepas dan kabur sehingga terdakwa RIZAL dan HANAPI Alias NAPI serta NURUL HADI Alias ADI tidak berhasil menaikannya;
- Setelah itu terdakwa RIZAL dan HANAPI Alias NAPI serta NURUL HADI Alias ADI langsung menutup Bak 1 (satu) unit truck DK 8589 KC tersebut dengan menggunakan terpal agar sapi-sapi tersebut tertutupi/tidak bisa dilihat oleh orang lain Kemudian datang MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL mendekati 1 (satu) unit truck DK 8589 KC yang dibawa oleh terdakwa RIZAL atau Truck tempat sapi-sapi tersebut, dimana pada saat itu terdakwa RIZAL langsung menyampaikan kepada MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL bahwa sapi tersebut telah berhasil dinaikkan.
- Bahwa sekira pukul 09.20 wita, datang buruh dari HOLIF (nama panggilan) yang sepengetahuan terdakwa RIZAL bernama MARCO untuk melihat sapi-sapi tersebut, dimana setelah melihat sapi-sapi tersebut terdakwa RIZAL melihat MARCO menelepon HOLIF (nama panggilan) untuk memberitahu HOLIF (nama panggilan) bahwa sapi-sapi tersebut dalam keadaan bagus;
- Bahwa selang beberapa saat, datang lagi 1 (satu) orang buruh dari HOLIF (nama panggilan) yang lain, yang terdakwa RIZAL tidak ketahui namanya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Gran Max dengan

Halaman 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



plat terdakwa RIZAL lupa untuk menaikkan sapi-sapi tersebut dan langsung membawanya;

-Bahwa terdakwa RIZAL dan NURUL HADI Alias ADI kembali mengendarai 1 (satu) unit truck DK 8589 KC yang terdakwa RIZAL bawa untuk menuju kerumah mereka masing-masing;

- Bahwa sekira pukul 10.00 wita terdakwa RIZAL tiba dirumahnya yang beralamat di Dusun Dam RT/RW : 003/001 Kel/Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur untuk beristirahat;

- Bahwa Sekira pukul 11.00 wita, terdakwa RIZAL bertemu dengan HOLIF (nama panggilan) di rumahnya yang beralamat di Desa Jeru Kecamatan Mimbaan Kabupaten Situbondo Prov Jawa Timur dimana pada saat itu terdakwa RIZAL meminta uang dari pembelian sapi-sapi tersebut, kemudian HOLIF (nama panggilan) memberikan terdakwa RIZAL uang dari pembelian 3 (tiga) ekor sapi tersebut dengan jumlah total sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

- Bahwa Sampai pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 09.00 wita pada saat terdakwa RIZAL sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Dam RT/RW : 003/001 Kel/Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, terdakwa RIZAL saksi amankan untuk dibawa ke Polres Klungkung untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi: I Ketut Nurata, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadi peristiwa pencurian terhadap sapi milik saksi;
- Bahwa pencurian hewan ternak yang saksi maksudkan tersebut adalah bahwa sapi peliharaan milik saksi dan sapi peliharaan milik I NYOMAN SUBADRA dan I WAYAN LANDEP yang ditaruh dikandang telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa posisi kandang sapi milik saksi tersebut terletak di Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kandang sapi milik saksi tersebut terletak disebelah barat jalan raya subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan



Kabupaten Klungkung dimana antara kandang sapi saksi dengan jalan subak tersebut berjarak sekitar 20 (dua) puluh meter;

- Bahwa peristiwa pencurian yang saksi alami tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 06.35 wita bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah barat jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Jenis sapi milik saksi yang saksi laporkan hilang tersebut adalah seekor sapi betina warna coklat;
- Bahwa Jenis sapi milik I NYOMAN SUBADRA yang dilaporkan hilang tersebut berjenis 1 (satu) ekor sapi jantan/jagiran warna hitam;
- Jenis sapi milik I WAYAN LANDEP yang dilaporkan hilang tersebut berjenis 2 (dua) ekor sapi betina berwarna coklat;
- Bahwa Ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat milik saksi antara lain pada bagian lutut belakang sebelah kanan sapi milik saksi tersebut terdapat bekas luka karena pernah terlilit tali;
- Bahwa Sapi saksi tersebut, saksi taruh disebuah kandang/gubung yang berada disebelah barat jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, dimana pada saat itu sapi milik saksi tersebut sedang diikat dikandang dengan menggunakan tali pelastik berwarna biru dari arah kanan dan kiri hidungnya, dan pada saat itu sapi saksi tersebut menggunakan okokan/keroncongon dibagian lehernya;
- Bahwa untuk anak sapi saksi tersebut tidak saksi ikat karena masih dalam kondisi menyusui;
- Bahwa tempat saksi dan I NYOMAN SUBADRA dan I WAYAN LANDEP menaruh sapi-sapi peliharaan tersebut merupakan daerah persawahan/Subak; Dimana ditempat tersebut merupakan lahan terbuka sehingga tidak memiliki pagar pembatas atau pintunya karena kandang sapi tersebut hanya terbuka begitu saja;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut saksi dan I NYOMAN SUBADRA serta I WAYAN LANDEP melaporkannya ke Polsek Dawan guna penanganan lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari adanya peristiwa tersebut adalah sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang saksi alami dan teman-teman saksi alami dari adanya peristiwa tersebut adalah sekitar **Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah)**

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi: I Wayan Landep, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadi peristiwa pencurian terhadap sapi milik saksi;
- Bahwa pencurian hewan ternak yang saksi maksudkan tersebut adalah bahwa sapi peliharaan milik saksi dan sapi peliharaan milik I NYOMAN SUBADRA dan I KETUT NURATA yang ditaruh dikandang telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa peristiwa pencurian yang saksi alami tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 06.35 wita bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tepatnya kandang yang berada disebelah utara;
- Bahwa pada saat itu 2 (dua) ekor sapi betina warna coklat milik saksi tersebut sedang ditaruh dan diikat dikandang masing-masing yang hanya terpisahkan oleh gundukan tanah yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dimana pada saat itu saksi juga mengikat kedua sapinya tersebut dengan menggunakan tali pelastik berwarna biru dari sebelah kanan dan kiri hidung sapi tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari adanya peristiwa tersebut adalah sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa total kerugian tersebut bertiga dari adanya peristiwa tersebut adalah sekitar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pencurian yang terdakwa maksudkan tersebut adalah bahwa, terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa telah mengambil beberapa hewan ternak berjenis sapi milik para saksi korban, yang ditaruh di dalam kandang sapi yang berada di Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi-sapi yang terdakwa ambil tersebut dinaikkan kesebuah Truk yang sudah terdakwa persiapkan, kemudian terdakwa dan NURUL HADI Alias ADI membawa sapi-sapi tersebut menuju ke Situbondo untuk terdakwa jual agar mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan NURUL HADI Alias ADI, MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL, dan HANAPI Alias NAPI mengambil sapi-sapi milik para saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah barat jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 02.16 wita bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tepatnya kandang yang berada disebelah utara dan hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 02.15 wita bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tepatnya kandang yang berada disebelah selatan;
- Bahwa sapi-sapi yang terdakwa ambil bersama teman terdakwa dikandang sebelah barat jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yaitu:
  - 1 (satu) ekor sapi jantan/jagiran warna hitam di ambil di kandang sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan ;
  - 2 (dua) ekor sapi betina berwarna coklat yang kami ambil di kandang sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan NURUL HADI Alias ADI, MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL, dan HANAPI Alias NAPI mengambil hewan ternak sapi milik orang lain tersebut di 3 (tiga) buah kandang yang berbeda yang berada di Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
  - Bahwa setelah dikantor polisi baru terdakwa ketahui bahwa pemilik sapi-sapi yang terdakwa ambil bersama dengan NURUL HADI Alias ADI, MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL, dan HANAPI Alias NAPI di 3 (tiga) kandang sapi tersebut adalah;

Halaman 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I KETUT NURATA pemilik 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat yang kami ambil dikandang sebelah barat jalan Subak;
  - I NYOMAN SUBADRA pemilik 1 (satu) ekor sapi jantan/jagiran warna hitam yang terdakwa ambil di kandang sebelah timur jalan Subak dan I WAYAN LANDEP pemilik dari 2 (dua) ekor sapi betina berwarna coklat yang kami ambil di kandang sebelah timur jalan Subak;
  - Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan I KETUT NURATA, I NYOMAN SUBADRA dan I WAYAN LANDEP;
  - Bahwa total 4 (empat) ekor sapi yang berhasil terdakwa dan NURUL HADI Alias ADI bawa ke Situbondo Provinsi Jawa Timur untuk dijual;
  - Bahwa setelah 4 (empat) ekor sapi tersebut dikumpulkan, NURUL HADI Alias ADI dan terdakwa langsung membuka bedag Truck yang terdakwa bawa kemudian terdakwa dan NURUL HADI Alias ADI naik ke atas bak Truck bertugas untuk menarik tali sapi jika dinaikkan ke dalam truck;
  - Bahwa sampai pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 09.00 wita pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Dam RT/RW : 003/001 Kel/Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a decharge) ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah potongan tali berwarna biru dengan panjang sekitar 82 Cm;
  - 1 (satu) buah potongan tali berwarna biru dengan panjang sekitar 81 Cm;
  - 1 ( satu) unit Truck Tronton-003 Merk Isuzu nomor polisi DK 8589 KC warna putih dengan bak belakangnya warna hijau dengan nomor rangka MHCFVM34WDJ001212 nomor mesin : 6HK1635512;

Halaman 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK truck Tronton-003 Merk Isuzu nomor polisi DK 8589 KC warna putih dengan bak belakangnya warna hijau dengan nomor rangka MHCFVM34WDJ001212 nomor mesin : 6HK1635512 atas nama pemilik Gede Purnama Hadi Putra, SE dengan alamat Banjar Serongga Klod Desa Serongga Gianyar
- 1 (satu) buah kunci kontak Truck Tronton -003 merk Isuzu nomor polisi 8589 KC nomor rangka MHCFVM34WDJ001212 nomor mesin :6HK1635512;
- 1 buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah baju warna hitam bertuliskan Blessed Brand;
- Sepasang sandal slop berwarna coklat hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah barat jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan pukul 02.16 wita bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tepatnya kandang yang berada disebelah utara dan hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 02.15 wita bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tepatnya kandang yang berada disebelah selatan terdakwa bersama temannya telah mengambil 4 (empat) ekor sapi;
- Bahwa sapi-sapi tersebut selanjutnya terdakwa jual di daerah Jawa Timur;
- Bahwa uang hasil penjualan dibagi sama teman-teman terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk biaya Rumah sakit pada saat Istri terdakwa melahirkan;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 wita pada saat terdakwa bersama dengan temannya NURUL HADI Alias ADI berada di Gudang di Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra tepatnya disebelah barat Bali Safari tiba-tiba datang MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL dan HANAPI Alias NAPI untuk bertemu dengan terdakwa, setelah itu berempat mengobrol dan makan-makan sekira pukul 15.00 wita terdakwa bersama temannya berempat tiba di sebuah warung Tuak yang beralamat di Daerah Tegal Besar Kab Klungkung dimana pada saat itu

Halaman 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berempat minum-minum ditempat tersebut; Dan pada saat minum tersebut, HANAPI Alias NAPI mengajak terdakwa dan MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL serta NURUL HADI Alias ADI untuk mengambil sapi di Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya menaikkan sapi kedalam Truck dimana setelah sapi tersebut naik NURUL HADI Alias ADI langsung mengikat talinya di bagian Truck tersebut;
  - Bahwa terdakwa dan HANAPI Alias NAPI serta NURUL HADI Alias ADI langsung menutup Truck tersebut dengan menggunakan terpal agar sapi-sapi tersebut tertutupi/tidak bisa dilihat oleh orang lain;
  - Bahwa setelah itu terdakwa dan NURUL HADI Alias ADI kembali mengendarai truck yang terdakwa bawa;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 09.00 wita pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Dam RT/RW : 003/001 Kel/Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
  - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin dari para pemilik sapi tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan ke -4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Barang Siapa;
  2. Mengambil barang sesuatu;
  3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
  4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
  5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama Rizal dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut Rizal yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Mengambil barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku yang semula benda tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku ;

Menimbang, bahwa barang dikategorikan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, barang bergerak adalah setiap barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan barang yang tidak bergerak adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah barat jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan pukul 02.16 wita bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tepatnya kandang yang berada disebelah utara dan hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 02.15 wita bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tepatnya kandang yang berada disebelah selatan terdakwa bersama dengan 3 orang temannya



yakni Miftakhul Fauzi Als Ipul , Nurul Hadi Als Adi dan Hanapi Als Napi (DPO) telah mengambil

4 (empat) ekor sapi, dengan cara teman terdakwa HANAPI Alias NAPI (DPO) memotong tali pengikat sapi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Pisau Kater, dimana pada saat itu sapi tersebut memiliki anak yang masih kecil sehingga MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL dan HANAPI Alias NAPI (DPO) hanya mengambil induknya saja. Setelah itu HANAPI Alias NAPI (DPO) menarik sapi tersebut sedangkan MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL mendorong sapi tersebut untuk membawanya ke sebuah pohon didekat tempat terdakwa dan MIFTAKHUL FAUZI Alias BAJIL Alias IPUL memarkir Truck dengan maksud untuk diikat. Setelah berada didekat pohon didekat Truck, HANAPI Alias NAPI (DPO) langsung mengikat sapi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang-barang milik saksi-saksi korban 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat, 1 (satu) ekor sapi jantan/jagiran warna hitam, dan 2 (dua) ekor sapi betina berwarna coklat milik saksi I Ketut Nurata, saksi I Nyoman Subadra, dan saksi I Wayan Landep pada Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa sapi-sapi tersebut selanjutnya terdakwa jual di daerah jawa;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan kemudian dibagi oleh terdakwa bersama teman-temannya dan uang untuk pembagian terdakwa digunakan terdakwa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan biaya rumah sakit;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan 3 orang temannya yakni Miftakhul Fauzi Als Ipul , Nurul Hadi Als Adi dan Hanapi Als Napi (DPO) telah mengambil 4 (empat) ekor sapi milik saksi I Ketut Nurata, saksi I Nyoman Subadra, dan saksi I Wayan Landep merupakan barang yang dapat dipindahkan sehingga termasuk kedalam katagori barang bergerak serta barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka unsur barang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur Mengambil barang Sesuatu telah terpenuhi ;

### **Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut bukan milik dari yang mengambil ;

Menimbang, bahwa 4 (empat) ekor sapi adalah milik saksi I Ketut Nurata, saksi I Nyoman Subadra, dan saksi I Wayan Landep dan bukan milik



terdakwa, maka unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi

**Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki harus diartikan maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa mengambil 4 (empat) ekor sapi adalah milik saksi I Ketut Nurata, saksi I Nyoman Subadra, dan saksi I Wayan Landep dan uang hasil penjualan terdakwa pakai untuk digunakan memenuhi kehidupan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat mengambil barang tersebut sudah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

**Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah barat jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 02.16 wita bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tepatnya kandang yang berada disebelah utara dan pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 02.15 wita bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tepatnya kandang yang berada disebelah selatan terdakwa telah melakukan beberapa kali pencurian bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yakni Miftakhul Fauzi als Ipul Nurul Hadi Als Adi dan Hanafi als Napi ;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelas bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya dibantu oleh 3 (tiga) orang lainnya dengan peran masing-masing, sehingga unsur *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi-saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam memberikan keterangan berterus terang dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke -1 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah potongan tali berwarna biru dengan panjang sekitar 82 Cm;
  - 1 (satu) buah potongan tali berwarna biru dengan panjang sekitar 81 Cm;
  - 1 (satu) unit Truck Tronton-003 Merk Isuzu nomor polisi DK 8589 KC warna putih dengan bak belakangnya warna hijau dengan nomor rangka MHCFVM34WDJ001212 nomor mesin :6HK1635512;
  - 1 (satu) buah STNK uck Tronton-003 Merk Isuzu nomor polisi DK 8589 KC warna putih dengan bak belakangnya warna hijau dengan nomor rangka MHCFVM34WDJ001212 nomor mesin :6HK1635512 atas nama pemilik Gede Purnama Hadi Putra, SE dengan alamat Banjar Serongga Klod Desa Serongga Gianyar;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Truck Tronton -003 merk Isuzu nomor polisi 8589 KC nomor rangka MHCFVM34WDJ001212 nomor mesin : 6HK1635512;
  - 1 buah celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju warna hitam bertuliskan Blessed Brand;

Halaman 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepasang sandal slop berwarna coklat hitam;  
Dipergunakan dalam berkas perkara lainnya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 oleh Putu Endru Sonata, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. dan Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nengah Sumetro Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Putu Rizky Sitraputra, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Putu Endru Sonata, S.H.,M.H.

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Nengah Sumetro.

Halaman 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020PN Srp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)